

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjaga kesehatan tubuh sangatlah penting, karena akan menentukan sehat atau tidaknya tubuh manusia. Kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam menciptakan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, maka perlu adanya pembangunan sarana kesehatan yang merata dan terjangkau, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta yang ditujukan pada masyarakat agar dapat memiliki akses pelayanan kesehatan yang optimal. Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian, dimana pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam hal ini mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan

pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO) yang harus dilakukan oleh Apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker (PP 51, 2009; Permenkes RI, 2014). Keberadaan apoteker di apotek tidak hanya terkait dengan permasalahan obat, namun apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat menjalankan profesi secara professional dan berinteraksi langsung dengan pasien, termasuk untuk pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus juga memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error), mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (sociopharmacoeconomy).

Selain ilmu kefarmasian, seorang apoteker dituntut untuk mengetahui peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku, sistem manajemen apotek, dan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terbaru. Besarnya tanggung jawab dan pentingnya peran apoteker, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek, baik secara teori maupun praktek. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan Program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, diharapkan agar calon apoteker dapat memperoleh pengalaman, menambah wawasan, dan ketrampilan, meningkatkan pemahaman mengenai peran

Apoteker dan memberikan wawasan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek serta memahami permasalahan yang akan timbul di Apotek dan cara mengatasinya.

Program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan melalui kerja sama Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan Apotek Kimia Farma sebagai bekal untuk calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional dan kompeten. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan 5 minggu, mulai dari tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 8 Februari 2020 di Apotek Kimia Farma 261 , Jalan Mojopahit No.38, Kabupaten Sidoarjo.

1.2. Tujuan

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu untuk :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.